



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/5464/2022
TENTANG
TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan standardisasi dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim Kerja unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, perlu dibentuk *Tim Project Management Office*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang *Tim Project Managemet Office* Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem

Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICER* SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan *Tim Project Managemet Office* Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim PMO Setjen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim PMO Setjen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Penasihat;
- b. Pengarah; dan
- c. Pelaksana.

KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Pengarah dan Pelaksana dalam menjalankan tugasnya.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- b. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal kepada Penasihat 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c terdiri atas ketua dan anggota, yang mempunyai tugas:

- a. memetakan kebutuhan pembentukan Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;

- b. mengelola sumber daya bersama dalam Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. melakukan identifikasi dan pengembangan metodologi, *best practice*, dan standar manajemen Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- d. melakukan analisis manajemen risiko pelaksanaan tugas Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- e. melakukan pemantauan terhadap pencapaian target kerja Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- f. memberikan masukan atau umpan balik atas hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- g. melakukan koordinasi dan komunikasi antar Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- h. menangani konflik atau perselisihan antar dan internal Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- i. menyusun laporan secara rutin; dan
- j. menyampaikan laporan kepada Penasihat dan Pengarah setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEENAM : Tim PMO Setjen bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/III/5464/2022

TENTANG

TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE*

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN

KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE*

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Penasihat : Sekretaris Jenderal
- II. Pengarah : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
3. Kepala Biro Hukum
4. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
5. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
7. Kepala Biro Umum
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
9. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
10. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
11. Kepala Pusat Kesehatan Haji
12. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan

III. Pelaksana

- A. Ketua : drg. Wildan, MPH
- B. Anggota : 1. dr. Risca Ardhyaningtyas, MPH
2. dr. Indro Murwoko
3. Intan Zaleha Mutisari, SKM
4. Harsono, SAB, MM
5. Budi Prihantoro, SSi, MPH

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003